



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 122 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DISTRIK
DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Distrik di Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Bagan Struktur Distrik dalam Kabupaten Yahukimo;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026
4. Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo.
5. Pernyataan Komitmen Bupati Yahukimo untuk Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil di Jakarta tanggal 3 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Distrik di Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
 4. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten/kota;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 9 Mei 2022

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ESAU MIRAM

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 122 Tahun 2022
 Tanggal : 9 Mei 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TINGKAT DISTRIK DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	Ketua TPPS Kabupaten Yahukimo	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Danramil	Anggota Pengarah	
3.	Kapolsek	Anggota Pengarah	
B.	PELAKSANA		
4.	Kepala Distrik	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kecamatan, melalui: 1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat

			kecamatan; 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan Stunting; 7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5.	Kepala Puskesmas	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan
6.	Kepala UPT KB Distrik / Koordinator Penyuluh KB	Sekretaris Pelaksana	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapatrapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.
BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
7.	Ketua IBI Tingkat Distrik	Koordinator	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan
8.	Bidan	Anggota	

9.	Tenaga Gizi	Anggota	perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di kecamatan.
10.	Tenaga Lingkungan Puskesmas	Anggota	
11.	Kader Posyandu	Anggota	
BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN			
12.	Ketua TP PKK Distrik	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat kecamatan
13.	Penyuluh KB / PLKB	Anggota	
14.	Fasilitator PKM	Anggota	
15.	Tokoh Agama	Anggota	

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ESAU MIRAM

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 122 Tahun 2022
Tanggal : 9 Mei 2022

DAFTAR NAMA-NAMA DISTRIK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TPPS) DI KABUPATEN YAHUKIMO

1. Distrik Mugi
2. Distrik Hilipuk
3. Distrik Holuwon
4. Distrik Korupun
5. Distrik Kurima
6. Distrik Ninia
7. Distrik Ubahak
8. Distrik Tangma
9. Distrik Puldama
10. Distrik Dirwemna
11. Distrik Obio
12. Distrik Kwikma
13. Distrik Kayo
14. Distrik Sobaham
15. Distrik Amuma
16. Distrik Soba
17. Distrik Suntamon
18. Distrik Silimo
19. Distrik Nipsan
20. Distrik Walma
21. Distrik Yogosem
22. Distrik Lolat
23. Distrik Soloikma
24. Distrik Kabianggama
25. Distrik Musaik
26. Distrik Hogio
27. Distrik Ubalihi
28. Distrik Suru-Suru
29. Distrik Sela
30. Distrik Kwelamdua
31. Distrik Hereapini
32. Distrik Nalca
33. Distrik Ukha
34. Distrik Duram
35. Distrik Samenage
36. Distrik Talambo
37. Distrik Pronggoli
38. Distrik Panggema
39. Distrik Kosarek
40. Distrik Werima
41. Distrik Endomen
42. Distrik Wusamo
43. Distrik Pasema
44. Distrik Kono
45. Distrik Seredala
46. Distrik Sumo
47. Distrik Langda

- 48. Distrik Yahuliambut
- 49. Distrik Anggruk
- 50. Distrik Bomela
- 51. Distrik Dekai

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ESAU MIRAM

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009